



**SURAT IZIN MENEMPATI KIOS**

NOMOR : 510 / /2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **GATHOT SUPRAPTO, S.H.**  
NIP : 19661223 199403 1 005  
Jabatan : Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Purworejo

**Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 17 Tahun 2007, Atas nama Bupati Purworejo dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo dengan ini memberikan izin kepada :**


Nama : Jajang  
Alamat : Kutoarjo  
NIK : 3306082305040004  
NPWRD : 54545454545454

Untuk menempati Kios Blok Mawar Nomor : 12 dengan luas bangunan 1 m x 2 m yang terletak di Kompleks Pasar Grabag untuk berjualan Sayuran dengan ketentuan :

1. Izin berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 15 November 2024 s/d 15 November 2026;
2. Apabila menghendaki perpanjangan ijin, pemegang ijin mengajukan permohonan perpanjangan kepada Bupati Purworejo c.q Kepala Dinas yang membidangi pengelolaan pasar paling lambat 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu ijin berakhir dengan catatan semua kewajiban terkait dengan penempatan Kios telah terpenuhi dan tidak ada piutang retribusi;
3. Pemegang Izin wajib membayar retribusi Kios sebesar Rp 2000 ,- /hari dan retribusi kebersihan sebesar Rp200 ,- /hari;
4. Retribusi sebagaimana dimaksud dapat dibayar secara harian/bulanan dengan menggunakan kartu E-Retribusi / BKBPR / Karcis;
5. Besaran retribusi dapat berubah sewaktu-waktu menyesuaikan perubahan Peraturan Daerah/Bupati yang mengatur tentang penetapan besaran retribusi pelayanan pasar dan/atau retribusi kebersihan;
6. Pemegang Izin dilarang menjual, menyewakan, memberikan dan memindahtangankan tempat berdagang di pasar secara tetap baik sebagian atau seluruhnya kepada orang lain/pihak lain;
7. Pemegang Izin dilarang mengadakan perubahan-perubahan pada Kios dan bangunan lain dalam pasar tanpa izin Kepala Dinas;
8. Pemegang izin wajib mematuhi tata tertib di Pasar sesuai ketentuan yang berlaku.
9. Izin Menempati Kios dapat dicabut apabila :
  - a. Pemegang izin tidak membayar retribusi sebagaimana dimaksud pada angka 3 selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut;
  - b. Pemegang izin tidak mempergunakan Kios sesuai dengan peruntukannya;
  - c. Pemegang izin tidak melakukan kegiatan usaha (berjualan) selama 2 (dua) bulan secara berturut-turut;
10. Izin Menempati Kios berakhir apabila :
  - a. Izin menempati Kios telah berakhir jangka waktunya dan tidak diperpanjang
  - b. Pemegang Ijin mengundurkan diri
  - c. Izin dicabut karena hal sebagaimana tersebut pada angka 9
  - d. Pemegang Izin meninggal dunia
  - e. Tempat diperlukan/digunakan oleh Pemerintah
11. Izin menempati Kios tidak dapat digunakan sebagai jaminan/agunan kepada pihak lain/perbankan;
12. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan peninjauan/perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Demikian Surat Izin Menempati Kios ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

PEMEGANG IZIN



JAJANG

Purworejo, 15-11-2024  
A.n BUPATI PURWOREJO  
Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil  
Menengah dan Perdagangan  
Kabupaten Purworejo

**GATHOT SUPRAPTO, S.H.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19661223 199403 1 005